

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Perkreditan Rakyat menghadapi berbagai risiko usaha;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, Bank Perkreditan Rakyat wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR.
5. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pasal 2

- (1) BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPR wajib :

a. menetapkan ...

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

- (1) Direksi BPR wajib bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (2) Direksi BPR bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Direksi BPR bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran.

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, BPR wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud ...

- b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR;
 - c. informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.
- (3) BPR wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi BPR yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi :

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat :

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen ...

- 3) spesimen tanda tangan; dan
 - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- b. Nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) izin usaha dari instansi berwenang;
 - 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
 - 4) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
- 1) akte pendirian / anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, BPR wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan dokumen yang memuat keterangan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain yang merupakan calon nasabah tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:
 - a. bagi *beneficial owner* perorangan :
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
 - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank :
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;

4) bukti ...

- 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (4) Dalam hal BPR meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, BPR wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pasal 7

BPR dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 8

- (1) BPR wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) BPR wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sampai dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada BPR.

Pasal 9

BPR wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Pasal 10

BPR wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai :

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki, apabila ada;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

BPR wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di BPR, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 8 ...

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian data nasabah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

- 12 -

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/ 23 /PBI/2003
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat dihadapkan kepada berbagai risiko antara lain risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko terkonsentrasinya transaksi.

Untuk mengelola risiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, yang menjadi pertimbangan antara lain adalah latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, pekerjaan atau indikator faktor risiko lain (contoh: informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak pidana)

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah dilakukan dengan penatausahaan dokumen-dokumen nasabah, pengkinian data nasabah, pemilikan sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi karakteristik transaksi nasabah serta pemeliharaan profil nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup :

- a. pengawasan oleh manajemen;
- b. pendelegasian wewenang, termasuk didalamnya penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi nasabah;

c. pemisahan ...

- c. pemisahan tugas secara jelas, termasuk didalamnya pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus;
- d. pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan, dan berfungsi memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi BPR harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha BPR, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

- a. merupakan dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva BPR;
- b. membantu menjaga reputasi BPR serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan BPR untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terintegrasi dalam pengawasan intern BPR.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam pelaksanaannya, Direksi BPR dapat menunjuk petugas untuk mengidentifikasi serta melaporkan transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan.

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah

transaksi ...

transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh BPR sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BPR cukup menatausahakan fotokopi dokumen pendukung yang dibuktikan dengan memperlihatkan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah. Apabila diperlukan, BPR dapat melakukan wawancara dengan

calon ...

calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa perbankan dengan menggunakan media elektronik antara lain transaksi melalui telepon, surat menyurat elektronik (e-mail) dan *electronic banking*. Pertemuan BPR dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili BPR untuk meyakinkan BPR terhadap identitas Nasabah.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4) ...

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP dan segera setelah Nasabah memperoleh NPWP, BPR wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP, maka calon Nasabah membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4) ...

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pasal 9

Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan BPR untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, PPATK maupun kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Dengan menelusuri transaksi Nasabah maka BPR akan dapat mengetahui karakteristik transaksi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur dimaksud dialamatkan kepada :

- a. DPBPR, Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10110 bagi BPR yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Banten.
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketentuan PPATK.

Pasal 13

Ayat (1)

Nasabah yang tidak mempunyai rekening namun menggunakan jasa BPR seperti Nasabah yang menggunakan jasa transfer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.